

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK RESTORAN TERHADAP PENINGKATAN PAJAK PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Herman D\*)  
Ani Ardian\*)

**Abstract :** *The objective of the research were to find out the implementation of the Regional Regulation Number 21/2010 year about Tax to Increase Local Tax Restaurants Service SidenrengRappang. The population of the research are all across the taxpayer in SidenrengRappang as many as 44 taxpayers.the sample in this research were taken by using total sample or samples saturated. The data of this research were collected by using observation, questionnaires, interviews, and library research (documentation). The data obtained were processed using with the help of frequency tables and percentages. The result of data analysis showed that there (1) implementation of the Regional Regulation Number 21/2010 Year on the Local Tax Increase Tax Revenue Service SidenrengRappang considered influential had value of 74% but there is one less running maximum indicator that is consistent with a value of 38,6%. (2) Factors that affect the implementation of the Regional Regulation No. 21/2010 Year on the Local Tax Increase Tax Revenue Service SidenrengRappang ie amounting to Resources by 60% , 72,8% Communication, Structures bureaucracy by 79 and 97,2% Dispositions.*

**Keywords :** *Implementation, Tax to Increase*

## PENDAHULUAN

Ketika masa pemerintahan Orde Baru, pemerintah Indonesia menerapkan sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan demikian, sistem penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antar pusat dan daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Salahsatu kewenangan pemerintah di era ini adalah kewenangan untuk mengelola potensi daerah dan memungut pajak dari hasil daerah dalam rangka memenuhi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sjafrizal dalam bukunya *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi* (2015:106) bahwa tujuan otonomi daerah adalah untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut pemerintah daerah dapat melakukan suatu kegiatan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu aspek penunjang adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak. Penghasilan dari sumber pajak antara lain diperoleh dari pajak restoran.

Pemungutan Pajak Daerah ini merupakan kompetensi Tugas Pokok dari Dinas Pendapatan Daerah diatur oleh Undang-undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai salah satu unsur pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dibidang pendapatan.

Gambaran target dan realisasi pajak restoran kabupaten Sidenreng Rappang selama 3 (tiga) tahun terakhir 2013-2015 sebagai berikut :

**Tabel 1 Target dan Realisasi Pendapatan Pajak Restoran Kabupaten Sidenreng Rappang**

Tahun	Pajak Restoran		Persentase (%)
	Target (Rp.)	Realisasi (Rp.)	
2013	80.049.200,-	83.600.800,-	104,44%
2014	80.685.000,-	83.267.250,-	103,20%
2015	852.720.000,-	696.092.850,-	81,63%
Rata-Rata			96,42%

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang (Kamis, 26 November 2015)

Tabel 1 Dapat dilihat bahwa target dan realisasi pendapatan dari pajak restoran di Kabupaten Sidenreng Rappang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Tetapi jika dilihat dari Persentasenya pada tahun 2013 sebanyak 104,44 persen, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2014 sebesar 103,20 persen dan Persentase nilainya turun drastis pada tahun 2015.

Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki 11 kecamatan dengan 106 desa atau kelurahan. Dari 11 kecamatan

tersebut hanya ada 4 kecamatan yang dikenakan Pajak Restoran yaitu Kecamatan Maritengngae, Kecamatan Panca Rijang, Kecamatan Watang Pulu dan Kecamatan Pitu Riawa. Adapun jumlah Restoran atau Rumah Makan yang terkena Pajak Restoran di wilayah Kecamatan Maritengngae ada 41 Rumah Makan, wilayah Kecamatan Panca Rijang ada 1 rumah makan, wilayah Kecamatan Watang Pulu ada 1 rumah makan dan wilayah Kecamatan Pitu Riawa ada 1 Rumah Makan. Totalnya adalah 44 Rumah Makan dan telah terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah serta telah memiliki izin usaha (Sumber: Kepala Bidang Pajak Bumi dan Pembangunan, 26 November 2015 pukul 10.37).

Berdasarkan hasil pengamatan yang peneliti lakukan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Sidenreng Rappang, peneliti menemukan beberapa permasalahan seperti berikut ini:

1. Menurut Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran Pasal 6 bahwa tarif pajak restoran sebesar 10%. Hal ini cukup dirasa membebankan oleh pemilik restoran atau rumah makan yang mengalami pengurangan pengunjung, yang otomatis hal ini berdampak pada kurangnya pendapatan. Pendapatan yang menurun menyebabkan kurangnya kesadaran terhadap dalam membayar pajak. Alasan beban pajak yang tinggi dikarenakan jumlah pengunjung atau pembeli yang datang akhir-akhir ini semakin berkurang.
2. Hanya ada 10 dari 44 restoran atau rumah makan yang memiliki pendapatan diatas Rp. 33.500.000,-

Adanya pendataan terhadap restoran atau rumah makan yang pendapatannya dibawah Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah). Hal tersebut terjadi karena kesalahan pendataan oleh

petugas lapangan dalam mendata restoran atau rumah makan.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah pokok dalam penelitian ini disusun sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang?
2. Faktor-faktor Apa yang Memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ?

### Landasan Teori

#### Implementasi Kebijakan

##### a. Komunikasi

Edward III dalam Widodo (*Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*, 2010:97), komunikasi diartikan sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan”. Agustino Leo dalam bukunya *Dasar-dasar Kebijakan Publik* (2014:150), komunikasi kebijakan memiliki beberapa indikator, antara lain indikator transmisi (*transmission*), kejelasan (*clarity*) dan konsistensi (*consistency*).

- 1) *Transmisi*, Indikator transmisi menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana (*implementors*) kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Indikator

kejelasan menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik.

- 3) Konsistensi, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan/dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

##### b. Sumber Daya

Menurut Edward III dalam Agustino Leo (2014:151) bahwa indikator sumberdaya meliputi *staf*, informasi, wewenang dan fasilitas.

- 1) *Staf*, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, atau pun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (*kompeten dan kapabel*) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- 2) Informasi, dalam implementasi kebijakan informasi mempunyai dua bentuk, yaitu *pertama* informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. *Kedua*, informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap

hukum.

- 3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Disatu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi disisi lain, efektivitas akan menurut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- 4) Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Edward III dalam Widodo (2010:102) menyatakan bahwa fasilitas merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan yang meliputi gedung, tanah, dan sarana yang semuanya akan memudahkan dalam memberikan pelayanan dalam implementasi kebijakan.

c. Disposisi

Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Indikator yang menjadi perhatian Edward III dalam Agustinus Leo (*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, 2014:152-153) mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari:

- 1) Pengangkatan Birokrasi. Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih tinggi. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personil pelaksana kebijakan

haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat.

- 2) Insentif merupakan salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi.
- d. Struktur Birokrasi

Edward III dalam Agustino Leo menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan mengabaikan jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua indikator, menurut Edward III yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi kearah yang lebih baik adalah melakukan *Standar Operating Prosedures (SOPs)* dan melaksanakan *Fragmentasi. Standar Operating Prosedures (SOPs)* adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (pelaksana kebijakan/

administrator/ birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan *Fragmentasi* adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yang dilaksanakan selama dua bulan yang dimulai dari tanggal 28 Januari sampai 28 Maret 2016. Variabel yang diteliti pada penelitian ini adalah implementasi (X) dan peningkatan pajak (Y). Adapun penentuan sampel dalam penelitian ini adalah sampel total, yakni keseluruhan dari populasi yang berjumlah 44 orang yang terdiri dari 41 rumah makan yang ada di Kecamatan Maritengngae, 1 rumah makan di Kecamatan Panca Rijang, 1 rumah makan di Kecamatan Watang Pulu, dan 1 rumah makan yang ada di Kecamatan Pitu Riawa. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Observasi, Kuesioner, Wawancara dan Dokumentasi (*Library Research*). Adapun bobot jawabannya adalah selalu diberibobot5, sering diberi bobot 4, kadang-kadang diberi bobot 3, jarang diberi bobot 2, dan tidak pernah diberi bobot 1. Menurut Nasir dalam Skripsi Sashar (2016:31) bahwa rumus untuk mencari interval adalah sebagai berikut :

$$\text{Interval (I)} = \frac{100}{\text{Jumlah Kategori (Likert)}} = \frac{100}{5} = 20$$

Dengan demikian dapat diketahui kriteria rata-rata persentase berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:

0%-20%=Sangat Tidak Berpengaruh / Tidak Pernah

21%-40%=Tidak Berpengaruh/Jarang

41%-60%=KurangBerpengaruh/  
Kadang-kadang

61% -80%= Berpengaruh / Sering

81%-100%=Sangat Berpengaruh/Selalu

Untuk mencari Skor = Bobot x Frekuensi

$$\text{Rata-rata skor (B)} = \frac{\text{Jumlah Skor}}{\text{Jumlah Frekuensi}}$$

Untuk persentase nilai rata-rata dari skor jawaban responden, maka digunakan rumus dalam (Sugiyono, 2014:109).

$$K = \frac{B}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

K = Rata-rata persentase

B = Rata-rata skor (B)

N = Jumlah Frekuensi

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pajak Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun total keseluruhan nilai dari variabel ini adalah sebesar 3.127. Untuk mengetahui jumlah persentasenya, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Hasil ideal} &= \frac{\text{Total Frekuensi Jawaban}}{\text{Bobot tertinggi x Jumlah pertanyaan x Jumlah responden}} \\ &= \frac{2078+1049}{5 \times 19 \times 44} = \frac{3127}{4180} = 0,74 \times \\ &100\% = 74\% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil olahan data yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran berpengaruh terhadap peningkatan pajak. Hal tersebut dapat dilihat dari nilai akumulasi rata-rata persentase sebesar 74% dari 100%. Implementasi ini mempunyai empat substansi yang dijabarkan menjadi 11 indikator. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam Winarno (2011:177) bahwa terdapat empat faktor yang berpengaruh

terhadap implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Dari indikator implementasi tersebut ternyata ada tiga indikator yang kurang berjalan secara maksimal seperti konsistensi 38,6%, fasilitas 50,8%, dan insentif 50,8%. Hal ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III bahwa untuk melihat keberhasilan implementasi ada empat substansi yang harus di penuhi yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

### **Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Pajak Restoran Terhadap Peningkatan Pajak Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang**

Hasil olahan data menunjukkan bahwa indikator yang paling memengaruhi implementasi peraturan daerah nomor 21 tahun 2010 tentang pajak restoran adalah disposisi dengan nilai 4,86 atau 97,2%. Indikator disposisi tersebut adalah sikap dari pelaksana kebijakan (implementor). Dengan sikap implementor yang sopan dan ramah tentunya wajib pajak akan bersedia membayar pajaknya. Sedangkan faktor yang kurang berjalan maksimal yaitu komunikasi dengan nilai 60%.

Semua faktor-faktor dari implementasi bersifat memengaruhi peningkatan pajak. Keempat faktor tersebut yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Dari keempat faktor implementasi tersebut, faktor penunjang yaitu disposisi dengan nilai 97,2% dari 100%. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III dalam Tahir (2014:70) bahwa jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap kebijakan tertentu, maka mereka cenderung melaksanakannya diluar yang telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya.

## **PENUTUP**

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data maka dapat di simpulkan sebagai berikut:

- a. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran berpengaruh terhadap Peningkatan Pajak artinya Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran dapat terimplementasi dengan nilai 74%. Tetapi dilain sisi ada satu indikator dari implementasi yang tidak berjalan maksimal yaitu konsistensi dengan nilai sebesar 38,6%.
- b. Faktor-faktor yang memengaruhi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran terhadap Peningkatan Pajak pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yaitu faktor penunjangnya adalah disposisi dengan nilai 97,2% sedangkan faktor yang kurang berjalan maksimal yaitu komunikasi dengan nilai 60%.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Agustino, Leo, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2014.
- Agus Purwanto, Erwan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2015.
- Ahmad, Jamaluddin, *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Gava Media, Yogyakarta, 2015.
- Anggara, Sahya, *Kebijakan Publik*, Pustaka Setia, Bandung, 2014.
- Djafar, Saidi, *Pembaharuan Hukum Pajak Edisi Revisi*, 2007.
- Joko, Widodo, *Analisis Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasi Analisis Kebijakan Publik*. Bayu Media, Malang, 2010.

Lubis, Solly, *Politik Hukum dan Kebijakan Publik*, Mandar Maju, Bandung, 2014.

Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2006*. Yogyakarta:2011.

Mulyadi, Deddy, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Alfabeta, Bandung, 2015.

Numan, *Strategi Pembangunan Daerah*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.

Pasolong, Harbani, *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Alfabeta, Bandung, 2012.

Ridwan, *Dasar-Dasar Statistika*, Alfabeta, Bandung, 2012.

Rosdakarya Nugroho, Riant, *Public Policy*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2011.

Sashar, *Skripsi Peranan Pemerintah Desa terhadap Pengembangan Generasi Muda Desa Tonrong Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang*, 2016.

Siahaan, Marihot P, *Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Suharsimi, Arikunto, *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta. Jakarta, 2002.

Tahir, Arifin, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2014.

Winarno,Budi, *Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus*, Media

Pressindo, Yogyakarta, 2011.

### **PeraturanPerundangan**

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah.

### **Data Online**

Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidenreng Rappang, <http://sidrapkab.bps.go.id>. Di akses tanggal 17 Maret 2016.

Della Putri Rahdina, *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Depok Pada Era Otonomi Daerah*, 2008. ([Http://Download.Portalaruda.Or g/Article.Php?Article=117140&Val=4591](http://Download.Portalaruda.Or g/Article.Php?Article=117140&Val=4591)). Diakses Tanggal 01 Desember 2015.

Soraya Alfathin Rangkuti, *Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Restoran Di kabupaten Deli Serdang*, 2015 ([Http://Repository.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/48474](http://Repository.Usu.Ac.Id/Handle/123456789/48474)). Diakses Tanggal 17 Desember 2015.

\*) *Penulis adalah Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Rappang herman.lppmstisip@gmail.com*

